



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu menetapkan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi program antara Organisasi Perangkat Daerah dengan Unit Organisasi Teknis Pembina Penyelenggaraan DAK Infrastruktur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disepakati Rencana Kegiatan (RK) yang diunggah ke dalam aplikasi e-Monitoring DAK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
5. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
6. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
7. Ketua DPRD Kab. Bantul;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b. Kepala Bagian Hukum  
  
**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007